

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan selalu berpegang teguh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945). Sebagaimana diketahui bahwa salah satu isi dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Salah satu cara pemerintah melaksanakan kewajiban ini dengan melakukan pembangunan di berbagai infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan ini sangat penting guna menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat agar menuju ke arah yang lebih baik lagi.

Negara Indonesia hingga saat ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Oleh karena itu pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan diberbagai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk membuat negara ini lebih maju. Jika ditinjau lebih

jauh, berdasarkan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pembangunan merupakan cara untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasaman Barat salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami pemekaran dari Kabupaten Pasaman yang Ibu Kota Lubuk Sikaping dan setelah pemekaran menjadi Kabupaten Pasaman Barat dengan Ibu Kota Kabupaten Simpang Ampek hal ini berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Sebagai wilayah pemekaran, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentu saja ingin melaksanakan pembangunan di berbagai sektor untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat.

Salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah berupa pembangunan berbagai proyek-proyek seperti jalan-jalan, jembatan-jembatan, gedung-gedung, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jasa konstruksi tentu saja memegang peran penting dalam menjalankan pembangunan nasional karena mengingat jasa konstruksi merupakan pihak yang menyediakan bahan baku, peralatan maupun pekerja yang akan menghasilkan bangunan atau fasilitas umum lainnya yang telah jadi yang dapat digunakan. Selain memegang peran

penting dalam pembangunan nasional, sektor jasa konstruksi ini juga dapat memberikan lowongan pekerjaan dengan jumlah yang banyak.

Memiliki status sebagai negara hukum tentu saja semua kegiatan pembangunan yang ada dibuatkan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya disebut UUK) yang juga berbicara tentang proyek pembangunan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha atas dasar kesepakatan atau kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, melaksanakan atau mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik atau mengadakan suatu barang tertentu atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh pengguna barang atau jasa dalam hal ini pemerintah.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat (1) UUK menyebutkan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Berdasarkan UUK terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama pada Pasal 1 ayat (5) UUK menyebutkan pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi yang dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Kedua pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan penyedia jasa adalah pemberi

---

<sup>1</sup> Tamatompol Marviel Richard, 2017, "Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi", Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No.3, 2017, hlm.37

layanan jasa konstruksi yang dapat berupa perseorangan atau badan hukum.

Pengaturan mengenai jasa konstruksi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tetapi juga diatur dalam KUH Perdata dengan nama perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima harga yang telah ditentukan. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan jasa konstruksi adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan :

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Semua pihak yang melakukan pekerja konstruksi harus menaati peraturan-peraturan tersebut terlebih jika pihak yang hendak mengadakan pekerjaan konstruksi adalah pihak pemerintah dengan swasta. Sebelum mengadakan suatu pembangunan, di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur mengenai metode dalam pemilihan penyedia jasa yang akan

melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Antara lain metode dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi yaitu dengan cara *E-Purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan, tender cepat, dan tender. Setelah dilaksanakannya salah satu metode pemilihan penyedia jasa tersebut maka akan diketahui siapa pihak kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut dan hal itu tentu saja para pihak akan membuat sebuah perjanjian terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UUK yang berbunyi “Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi”. Perjanjian yang dibuat hendaklah memperhatikan syarat sah suatu perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, hak dan kewajiban bagi para pihak dan bagaimana cara penyelesaian masalah apabila nantinya ditemukan permasalahan dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut dan berakhirnya kontrak.

Perjanjian yang dibuat bertujuan agar para pihak mengetahui mengenai hak dan kewajiban masing-masing apakah sudah setara sehingga akan terjadi hubungan timbal balik yang setara pula. Salah satu contohnya yaitu penyedia jasa berkewajiban untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan pengguna jasa sebelumnya. Sedangkan pengguna jasa berhak atas suatu pekerjaan konstruksi yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa sesuai kesepakatan sebelumnya. Hal ini berguna untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak jika dalam pelaksanaan kontrak kerja




konstruksi tersebut ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak dengan isi dalam kontrak yang telah disepakati, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka nantinya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri. Apabila perjanjian telah disepakati maka diperlukan adanya kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi menurut Pasal 1 Ayat (8) UUKJ bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Selanjutnya disebut Dinas PUPR) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pembangunan terkait *Landscape* Masjid Agung Pasaman Barat. Adapun pengertian dari *Landscape* dalam KBBI adalah tata ruang di luar gedung (untuk mengatur pemandangan alam) atau dapat juga disimpulkan bahwa *Landscape* merupakan bentang lahan atau tata ruang dengan representasi visualnya agar dapat dinikmati oleh seluruh indera manusia. Adapun dalam isi kontrak konstruksi tentang pembangunan *Landscape* Masjid Agung Pasaman Barat yang menjadi ruang lingkup pekerjaan yang akan diselesaikan oleh CV. Garuda Jaya Bersama dituangkan dalam Pasal 2 yaitu berupa :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pasangan Batu Bata Templek Pola Batik

3. Pekerjaan Taman Detail 1 (15 Unit)
4. Pekerjaan Taman Detail 2 (11 Unit)
5. Pekerjaan Tempat Wudhu (4 Unit)
6. Pekerjaan Penanaman Rumput Area Taman Batik
7. Pekerjaan Area Parkir Roda 2
8. Pekerjaan Area Parkir Roda 4
9. Pekerjaan Saluran
10. Pekerjaan Pedestrian Parkir Motor
11. Pekerjaan Tangga Gerbang
12. Pekerjaan Taman Depan Mihrab



Oleh karena itu, Dinas PUPR memerlukan perlindungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Dinas PUPR dengan kontraktor selaku penyedia jasa. Pembangunan *Landscape* Masjid Agung tersebut dilakukan antara pihak Dinas PUPR sebagai pengguna jasa dengan Kontraktor Pelaksana yaitu CV. GARUDA JAYA BERSAMA dengan nomor kontrak : 640/43/KONTRAK/CK-DPUPR/2019 dengan nilai kontrak : Rp. 1.097.286.397,90. Namun dalam pelaksanaan proyek kontrak kerja konstruksi tersebut terjadi pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas PUPR. Hal ini berdasarkan kontrak kerja konstruksi yang telah disepakati tersebut terjadi keterlambatan dalam pengerjaannya bahkan setelah penambahan waktu hari kerja proyek tersebut tidak kunjung selesai sehingga tidak sesuai dengan isi kontrak.

Sengketa konstruksi sangat lazim terjadi jika mengingat bahwa praktik dalam pekerjaan konstruksi yang penuh dengan resiko dan berbagai kepentingan. Pelaksanaan proyek konstruksi diawali dengan kontrak konstruksi dan prosedur penanganannya. Sengketa konstruksi cenderung timbul apabila salah satu pihak menganggap bahwa pihak lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Menurut Hellerad (1987), sengketa konstruksi dapat dibagi ke dalam 4 kategori, yang dijabarkan sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Sengketa berkaitan dengan waktu (keterlambatan progres).
2. Sengketa berkaitan dengan finansial (klaim dan pembayaran).
3. Sengketa berkaitan dengan standar pekerjaan (desain dan hasil pekerjaan).
4. Konflik hubungan dengan orang-orang didalam industri konstruksi.

Pihak CV. Garuda Jaya Bersama telah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan/melanggar isi kontrak yang telah disepakati antara pengguna jasa dan penyedia jasa sebelumnya.

Wanprestasi dalam penjelasan UUK Pasal 47 Ayat (1) huruf g adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi :

- 1) Tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau

---

<sup>2</sup> Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 218.

<sup>3</sup> *Ibid.*



- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat dan/atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tanggung jawabnya antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.

Berakhir atau hapusnya suatu kontrak konstruksi dapat terjadi dalam keadaan seperti berikut :

1. Pekerjaan Telah Selesai Sesuai Kontrak

Setelah semua pekerjaan yang telah disepakati sebelum dilaksanakannya pembangunan telah dikerjakan dan dinyatakan selesai dan penyedia jasa menerima seluruh hasil pembayaran yang telah disepakati.

2. Pembatalan Kontrak Konstruksi

Salah satu pihak meminta untuk dibatalkannya kontrak konstruksi tersebut dengan mengganti segala kerugian yang diderita pihak lain.

3. Kematian

Salah satu pihak meninggal dan ahli waris akan membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam menentukan dilanjutkan atau tidaknya pekerjaan konstruksi tersebut.

4. Kepailitan

Salah satu pihak dinyatakan pailit sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan tersebut dan pihak lain dapat menuntut haknya untuk mendapat ganti kerugian.

5. Pemutusan Kontrak Konstruksi

Salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga dilakukan pemutusan untuk tidak melanjutkan pekerjaan konstruksi tersebut.

6. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perjanjian dapat dinyatakan berakhir dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian karena menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Oleh karena itu, Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemutusan kontrak kerjasama konstruksi dengan pihak kontraktor setelah dikeluarkannya 3x surat peringatan terhadap keterlambatan yang dilakukan oleh CV. GARUDA JAYA BERSAMA dengan perhitungan bobot kerja 45 persen. Pemutusan kontrak kerja ini adalah alternatif yang harus dilakukan oleh pengguna jasa apabila penyedia jasa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat

yang dipersyaratkan.<sup>4</sup> Pemutusan kontrak tersebut harus dimintakan kepada pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).<sup>5</sup>

Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA DINAS PUPR DENGAN CV. GARUDA JAYA BERSAMA DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG EMPAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, Penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana permasalahan hukum yang terjadi dari sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Simpang Empat?

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman, 2018, *“Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemutusan Kontrak Kerja Pada Proyek Pembangunan Masjid Kompleks Blok Plan Tahap I Kabupaten Gorontalo Utara”*, Jurnal Tekno, Vol. 16, No.69, 2018, hlm.49.

<sup>5</sup> Nurainy Usman, Merry Tjoanda, dan Sartje Sarah Alfoons, 2021, *“Akibat Hukum dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak”*, Batulis Civil Law Review, Vol.2, No.1, 2021, hlm.96.

2. Bagaimana penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Simpang Empat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan hukum yang terjadi dari sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Simpang Empat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Simpang Empat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya dalam suatu penelitian diharapkan memiliki manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi hukum bagi para akademis di bidang hukum khususnya mengenai hukum perdata bisnis tentang penyelesaian kontrak kerja konstruksi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan referensi bacaan serta pertimbangan bagi masyarakat awam dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi terutama dengan pihak pemerintah.

### b. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan bagi pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan pelaksanaan kontrak konstruksi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi berikutnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat berpengaruh dalam menjawab permasalahan hukum nantinya, menurut



Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu untuk gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, hal ini guna mendapatkan data yang valid dengan langsung turun ke lapangan dan memadukannya dengan bahan-bahan hukum untuk menunjang penyusunan skripsi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau data yang ditemukan pada objek penelitian setelah turun langsung kelapangan .

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan mengenai penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR terhadap CV. Garuda Jaya Bersama di Pengadilan Negeri Simpang Empat.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm.43.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data berdasarkan literatur-literatur yang sudah ada yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan bacaan tersebut diperoleh dari :

- i. Perpustakaan Universitas Andalas
- ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- iii. Buku Pribadi Penulis
- iv. Bahan-Bahan dari Internet

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna memperoleh permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan langsung mewawancari salah satu atau beberapa narasumber yang mengetahui dan/ atau menyepakati terkait penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR dengan CV. Garuda Jaya Bersama dalam kegiatan pembangunan *Landscape* Masjid Agung Kabupaten Pasaman Barat yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Simpang Empat.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh secara langsung dengan mewawancari pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi antara Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat dengan CV. Garuda Jaya Bersama.
2. Data Sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerojo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang telah ada baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber terkait lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).<sup>9</sup> Dalam

---

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.54.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>9</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, hlm.141.

penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan judul penelitian antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016.
  - e) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik.<sup>10</sup>
  - c. Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>11</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian, dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan dikatakan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang sesuai maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara :

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.<sup>13</sup>

### b. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.134.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.139-149.



berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.<sup>14</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana peneliti lebih banyak mendengarkan dan mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dan ketika peneliti ingin mengetahui hal lain yang lebih detail berdasarkan penjelasan informan sebelumnya maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan berikutnya.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.<sup>15</sup>

Setelah selesai proses pengolahan data maka selanjutnya data yang diolah akan dianalisis terlebih dahulu. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisis data yang telah disajikan menurut peraturan perundang-undangan, teori para ahli sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.158.

<sup>15</sup> *Ibid.*